**PENANGGUHAN PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA MENURUT**

**HUKUM ACARA PIDANA[[1]](#footnote-1)**

**Oleh: Randy A. Katiandagho[[2]](#footnote-2)**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa dan bagaimana akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa yaitu karena permintaan terdakwa; Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan serta ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. 2. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam nama tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti terdakwa dapat tinggal di luar tahanan dalam tenggang waktu tertentu sehingga jatuhnya putusan pengadilan, atau dalam waktu tertentu yang menurut lembaga terkait penangguhan penahanan dapat dihentikan. Apabila iakabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Dan apabila si terdakwa mengulang tindak pidana yang dilakukan dalam masa penangguhan penahanan maka penangguhan penahanannya dibatalkan.

Kata kunci: Penangguhan penahanan, terdakwa.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan konteks ini maka tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan haruslah dilakukan secara yuridis formil dengan bentuk tertulis sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Oleh karena itu terhadap tindakan-tindakan tersebut di atas tidaklah diperkenankan secara lisan dan apabila dilakukan demikian menjadi ”batal demi hukum”. Jika dijabarkan lebih intens terhadap asas ini mengandung pula pengertian bahwa tindakan-tindakan pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang tersebut menimbulkan adanya asas kepastian didalamnya, yaitu kepastian terhadap ruang lingkup penangkapan dan kewenangannya (Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 KUHAP), kepastian terhadap pejabat, macam-macam jangka waktu penahanan dan penangguhannya (Pasal 19 sampai dengan Pasal 31 KUHAP), kepastian terhadap macam-macam pejabat dankewenangannya untuk melakukan penggeledahan (Pasal 32 sampaidengan Pasal 37 KUHAP) dan kepastian adanya pejabat dankewenangannya untuk melakukan penyitaan, serta jenis-jenis penyitaandan kelanjutan terhadap barang-barang sitaan (Pasal 38 sampai dengan Pasal 46 KUHAP).[[3]](#footnote-3)

Penulis menitik beratkan pada upaya paksa penahanan kaitannya dengan topik pembahasan penagguhan penahahan. Menahan berkaitan dengan menghilangkan kemerdekaan. Karena itu setiap tindakan termasuk tindakan hukum yang menghilangkan hak-hak tersebut harus diatur secara rinci untuk mencegah kesewenang-wenangan. Disamping itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mengeliminir pelaksanaan penahanan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan yang sangat merugikan pihak terdakwa atau keluarganya. Upaya-upaya tersebut sebagian besar terdapat dan diatur dalam KUHAP, memang kenyataan ini cukup menggembirakan dengan demikian diharapkan akan dapat memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia sebagaimana wajarnya dimiliki oleh suatu negara hukum.

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oieh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara. Tujuan hukum acara pidana menurut Andi Hamzah adalah "Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya".[[4]](#footnote-4)

Berkenaan dengan hal sebagaimana disebutkan di atas maka apabila telah cukup bukti yang menjelaskan kedudukan seseorang sebagai pelaku suatu tindak pidana maka kepada periaku dapat dilakukanpenahanan. Penahanan dapat dilakukan oleh semua instansi di tingkat penyidikan sampai ke pengadilan, yang berarti juga penahanan bukan hanya merupakan wewenang penyidik. Penangguhan penahanan adalah ditangguhkannya penahanan terdakwa, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Masa penangguhan penahanan tidak termasuk status masa penahanan.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa?
2. Bagaimana akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa?

C. Metode Penelitian

Penelitian ilmiah diperlukan metode pendekatan yang tepat sesuai dengan perumusan masalah yang telah ditentukan. Metode pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif/ doktrinal.

PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa

Mekanisme pertama penangguhan penahanan tetap disandarkan kepada ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam pembahasan-pembahasan terdahulu baik itu dalam bab tinjauan pustaka maupun dalam awal pembahasan bab hasil penelitian dan pembahasan yaitu:

1. Karena permintaan terdakwa.
2. Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan.
3. Ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Gambaran mekanisme penangguhan penahanan sebagaimana disebutkan di seolah-olah didasarkan pada bentuk kontrak atau perjanjian dalam hubungan perdata. Itu sebabnya cenderung untuk mengatakan mekanisme penangguhan penanan berdasarkan perjanjian antara orang tahanan atau orang yang menjamin dengan pihak instansi yang melakukan penahanan. Orang tahanan berjanji akan melaksanakan dan memenuhi syarat dan jaminan yang ditetapkan instansi yang menahan, dan sebagai imbalan atau tegen prestasi pihak yang menahan mengeluarkan dari tahanan dengan menangguhkan penahanan. Dan proses terjadinya penangguhan penahanan masing-masing pihak melakukan prestasi dan tegen prestasi. Prestasi yang dilakukan orang tahanan atau orang yang menjamin, mematuhi syarat yang ditetapkan dan memenuhi jaminan yang ditentukan. Berarti te doen atas syarat yang ditetapkan, dan nakoming atas jaminan yang ditentukan. Dan atas prestasi te doen dan nakoming tadi. pihak yang menahan memberi imbalan sebagai tegen prestasi berupa penangguhan penahanan.

Wewenang penangguhan penahanan dapat diberikan oleh semua instansi penegak hukum. Pasal 31 ayat (1) KUHAP tidak membatasi kewenangan penangguhan penahanan terhadap instansi tertentu saja. Masing-masing instansi penegak hukum yang berwenang memerintahkan penahanan, sama-sama mempunyai wewenang untuk menangguhkan penahanan. Baik penyidik; penuntut umum maupun hakim mempunyai kewenangan untuk menangguhkan penahanan. Selama tahanan yang bersangkutan masih berada dalam lingkungan tanggung jawab yuridis mereka. Kewenangan menangguhkan penahanan dengan sendirinya tanggal apabila tahanan sudah beralih menjadi tanggung jawab yuridis instansi yang lain.

Penyidik hanya berwenang menangguhkan penahanan, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridisnya. Jika tanggung jawab yuridis atas penahanan sudah beralih ke tangan penuntut umum, tanggal kewenangan penyidik, terhitung sejak saat terjadi peralihan penahanan kepada instansi penuntut umum. Sebaliknya, selama tahanan berada dalam tanggung jawab yuridis penyidik, penuntut umum belum mempunyai kewenangan untuk mencampuri tindakan penangguhan penahanan. Demikian juga Pengadilan Negeri, tidak dapat mencampuri penangguhan penahanan selama tahanan masih berada dalam tanggung jawab yuridis penuntut umum. Begitu juga seterusnya, tahanan yang berada dalam tanggung jawab yuridis Pengadilan Negeri, penangguhan penahanan sepenuhnya menjadi kewenangannya. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mencampuri.

Salah satu perbedaan antara penangguhan penahanan dengan pembebasan dari tahanan, terletak pada syarat. Faktor ini merupakan dasar atau landasan pemberian penangguhan penahanan. Sedang dalam tindakan pembebasan dilakukan tanpa syarat, sehingga tidak merupakan faktor yang mendasari pembebasan.

Bahwa faktor syarat merupakan syarat dasar dalam penangguhan penahanan, dapat dibaca dalam kalimat terakhir Pasal 31 ayat (1) KUHAP yang berbunyi "Berdasarkan syarat yang ditentukan". Dari bunyi kalimat ini, penetapan syarat oleh instansi yang memberik penangguhan adalah faktor yang menjadi dasar dalam pemberian penangguhan penahanan. Tanpa adanya syarat yang ditetapkan lebih dahulu, penangguhan penahanan tidak boleh diberikan. Tetapkan dahulu syarat dan atas syarat yang ditetapkan instansi yang menahan, tahanan yang bersangkutan menyatakan kesediaan untuk menaati, baru instansi yang berwenang memberdcan penangguhan. Dengan demikian, penetapan syarat merupakan conditio sine quanon dalam pemberian penangguhan.

Adapun mengenai syarat-syarat apa yang harus ditetapkan instansi yang berwenang, tidak dirinci dalam Pasal 31 KUHAP. Penegasan dan rincian syarat yang harus ditetapkan dalam penangguhan penahanan. Dari penjelasan ini diperoleh penegasan syarat apa yang dapat ditetapkan instansi yang menahan:

* 1. Wajib lapor.
  2. Tidak keluar rumah, atau
  3. Tidak keluar kota.[[5]](#footnote-5)5

Itulah syarat yang dapat ditetapkan dalam pemberian penangguhan penahanan. Membebankan kepada tahanan untuk melapor setiap hari, satu kali dalam setiap hari atau satu kali seminggu dan sebagainya. Atau pembebanan syarat berupa tidak keluar rumah maupun tidak keluar kota.

Apakah ketiga syarat itu dapat sekaligus ditetapkan dalam pemberian penangguhan. Tentu dapat, instansi yang menahan dapat memilih salah syarat tetapi dapat juga dua syarat. Yang paling logis hanya dua syarat, yakni syarat wajib lapor ditambah salah satu syarat yang lain. Misalnya syarat wajib lapor dengan syarat tidak keluar rumah atau tidak keluar kota, karena kalau sudha ditetapkan syarat wajib lapor dengan tidak keluar rumah, kurang logis untuk menetapkan syarat tidak keluar kota. Keluar saja sudah tidak boleh, dengan sendirinya keluar kotapun tidak mungkin. Jadi kurang masuk akal jika sekaligus ketiganya ditetapkan sebagai syarat.

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bagaimana penetapan syarat penangguhan penahanan. Penanggungan penahanan yang diberikan tanpa syarat oleh instansi yang menahan, bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) KUHAP dan penangguhan penahanan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang.

Akan tetapi, kalau syarat yang disebut dalam Penjelasan Pasal 31 KUHAP diuji dengan jenis penahanan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP, terdapat keadaan yang kurang sinkron. Seolah-olah penjelasan Pasal 31 meniadakan keberadaan jenis penahanan rumah dan penahanan kota. Sebab apa yang telah dilembagakan Pasal 22 ayat (1) sebagai jenis penahanan, telah dijadikan sebagai syarat penangguhan oleh penjelasan Pasal 31. Bukanlah hal ini mengandung pertentangan. Seorang tersangka atau terdakwa yang ditangguhkan penahanannya dari Rutan, akan kembali berada dalam status penahanan jika di antara salah satu syarat wajib lapor dan tidak keluar rumah. Misalnya A diberi penangguhan penahanan dengan syarat wajib lapor dan tidak keluar rumah atau keluar rumah. Kalau begitu, kejadian yang sebenarnya dalam kasus ini, bukan penangguhan penahanan. Yang terjadi dalam konkreto ialah pengalihan penahanan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 23 KUHAP.

Dari kenyataan yang disebut di atas, semestinya penjelasan Pasal 31 tidak memasukkan tidak boleh keluar rumah dan keluar kota sebagai syarat dalam penangguhan penahanan. Mengapa orang yang sudah ditangguhkan penahanannya dari Rutan dijebloskan lagi ke dalam status penahanan rumah atau kota. Dengan demikian makna dan tujuan penangguhan penahanan tersebut tidak murni dan tidak konsekuen. Bertitik tolak dari pengkajian ini syarat yang benar-benar murni dan konsekuen dalam penangguhan penahanan hanyalah syarat pertama, yakni wajib lapor. Tidak tepat jika ikut dibebankan syarat larangan keluar rumah atau kota. Pembebanan syarat yang demikian, bertentangan dengan jenis penahanan yang dirinci dalam Pasa 122 ayat (1).Dan sekaligus pembebasan syarat yang demikian memperkosa hak asasiterdakwa. Karena di alinea kedua penjelasan Pasal 31 telah menegaskan pula bahwamasa penangguhan penahanan tidak termasuk masa status tahanan.

Pasal 31 ayat (1) KUHAP telah menyinggung masalah jaminan dalam penangguhan penahanan. Cuma pasal itu tidak mengatur lebih jauh bagaimana tata cara pelaksanaan pemberian jaminan. Sekalipun Pasal 31 ayat (1) telah menentukan bentuk jaminan uang atau jam inan orang, pasal itu tidak menentukan cara pelaksanaan. Pelaksanaan lebih lanjut diatur dalam Bab X, Pasal 35 dan 36 PP No. 27Tahun 1983.

Apakah unsur jaminan merupakan faktor yang menentukan dalam pemberian penangguhan penahanan. Apakah unsur jaminan serupa fungsinya dengan syarat penangguhan. Seperti yang sudah dijelaskan, penetapan syarat penangguhan merupakan faktor conditio sine quanon dalam penangguhan penahanan. Tanpa penetapan persyaratan penangguhan dianggap tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 31 ayat (l) KUHAP. Bagaimana halnya dengan penetapan jaminan, apakah penetapanjaminan merupakan conditio dalam pemberian penangguhan penahanan. Tidak mutlak, penetapan jaminan dalam penangguhan penahanan bersifat fakultatif, sesuai denganketentuan Pasal 31 ayat (1) dalam kalimat yang berbunyi "Dengan cara atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang". Dari bunyi kalimat ini, jaminan uang atau jaminan orang dapat ditetapkan instansi yang menahan dalam pemberian penangguhan. Kalau begitu sifat penetapan jaminan adalah fakultatif, terserah kepada pendapat dan penilaian instansi yang menahan untuk membebani yang bersangkutan dengan jaminan. Tanpa jaminan, tindakan pemberian penangguhan penahanan tetap sah menurut hukum. Oleh karena itu, keliru pendapat yang mendudukkan unsur jaminan sebagai faktor yang bersifat mutlak dalam penangguhan. Unsur jaminan dapat dikesampingkan cuma agar syarat penangguhan penahanan benar-benar ditaati, ada baiknya penangguhan diikuti dengan jaminan. Cara yang demikian lebih dapat dipertanggung jawabkan demi upaya memperkecil tahanan melarikan diri.

Apabila diperhatikan Pasal 31 ayat (1) KUHAP. Dalam pasal ini telah ditentukan dua bentuk jaminan, yakni jaminan uang atau jaminan orang. Tata cara pelaksanaan jaminan itu diatur kemudian dalam Bab X, Pasal 35 dan Pasal 36 PP No. 27 Tahun 1983. Sedang mengenai petunjuk pelaksanaan jaminan tersebut diatur dalam angka 8. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman [No. M.14-PW.07.03/1983,](http://No.M.14-PW.07.03/1983,) tanggal 10 Desember 1983.

* + 1. Jaminan penangguhan berupa uang.[[6]](#footnote-6)6

Pada permulaan uraian sudah digambarkan penangguhan mirip dengan perjanjian perdata, seolah-olah merupakan perjanjian bersyarat yang diberengi dengan prestasi dan tegen prestasi. Kebenaran anggapan ini sejalan dengan apa yang dirumuskan dalam angka 8 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman [No. M.14-PW.07.03/1983,](http://No.M.14-PW.07.03/1983,) yang berbunyi "dalam hal ada permintaan untuk menangguhkan penahanan yang dikabulkan maka diadakan perjanjian antara pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dengan terdakwa atau penasehat hukumnya beserta syarat-syaratnya".

Berdasarkan ketentuan di atas, penangguhan penahanan dengan jaminan atau tanpa jaminan diadakan dan dilaksanakan dalam bentuk perjanjian antara terdakwa atau penasehat hukumnya dengan instansi yang bertanggung jawab secara yuridis atas penahanan. Hanya ada yang perlu dipertanyakan sehubungan

dengan bunyi rumusan ketentuan tersebut, karena hanya menyebut terdakwa saja. Seolah-olah penangguhan penahanan hanya dapat dibedakan kepada tahanan yang pemeriksaan perkaranya masih dalam tingkat penyidikan. Padahal ketentuan itu sendiri mengakui penangguhan penahanan dapat dikabulkan oleh pejabai yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan. Lagi pula Pasa131 ayat (1) telah menegaskan bahwa penangguhan penahanan dapat diberikan penyidik, penuntut umum, atau hakim atas permintaan terdakwa.

Apabila jaminan penangguhan berbentuk uang, instansi atau pejabat yang bersangkutan menetapkan besarnya uang jaminan. Secara jelas disebutkan dalam surat perjanjian penangguhan yaitu:

* + 1. Uang jaminan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Instansi manapun yang memberi penangguhan, uang jaminan disimpan di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera yang berwenang menyimpan uang jaminan sekalipun yang memberi penangguhan penahanan instansi penyidik, penuntut umum, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
    2. Penyetoran uang jaminan dilakukan sendiri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Berdasar penetapan besarnya jaminan yang dicantumkan secara jelas dalam surat perjanjian, uang tersebut disetor kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri oleh pemohon atau penasehat hukumnya atau keluarganya. Penyetoran dilakukan berdasar formulir penyetoran yang dikeluarkan instansi yang bersangkutan. Jika penyidik yang memberikan penangguhan penahanan, instansi itu yang mengeluarkan formulir penyetoran uang jaminan, untuk selanjutnya dibawa pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri.
    3. Bukti setoram dibuat dalam rangkap tiga. Hal ini ditentukan dalam angka 8 huruf f Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman [No. M.14-PW.07.03/1983](http://No.M.14-PW.07.03/1983). Bukti penyetoran dibuat dalam rangkap tiga, dengan perincian:
       1. Sehelai sebagai arsip panitera Pengadilan Negeri.
       2. Sehelai diberikan kepada yang menyetor untuk digunakan bukti kepada instansi yang menahan bahwa dia telah melaksanakan isi perjanjian yang berhubungan dengan pembayaran uang jaminan.
       3. Sehelai lagi dikirim panitera kepada pejabat atau instansi yang menahan melalui kurir untuk digunakan sebagai alat kontrol.
    4. Berdasar tanda bukti penyetoran, pejabat yang menahan mengeluarkan surat perintah atau surat penerapan penangguhan penahanan.

Jaminan penangguhan penahanan berupa orang lebih lanjut diatur dalam Pasal 36 PP. No. 27 Tahun 1983 dan angka 8 huruf c, f dan j. Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman [No. M.14-PW.07.03/1983](http://No.M.14-PW.07.03/1983). Mengenai tata cara pelaksanaan jaminan orang hampir sama dengan tata cara jaminan uang. Dan sebelum dikemukakan lebih dulu arti jaminan dengan orang, yakni berupa perjanjian penangguhan dimana seseorang bertindak dan menyediakan diri dengan sukarela sebagai jaminan. Orang penjamin bisa penasehat hukumnya, keluarganya atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan tahanan. Penjamin memberi pernyataan dan kepastian kepada instansi yang menahan bahwa dia bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul apabila tahanan melarikan diri.

Tata cara pelaksanaannya dapat diuraikan seperti di bawah ini: Menyebut secara jelas identitas orang yang menjamin.

Apakah pelaksanaan penyetoran uang tanggungan tersebut diperlukan lebih dulu penetapan pengadilan, sebagaimana halnya dalam penangguhan penahanan dengan jaminan uang. Bukankah pelaksanaan peralihan uang jaminan menjadi milik negara pada penangguhan penahanan dengan jaminan uang, dilakukan dengan penetapan pengadilan. Apakah juga ketentuan tersebut berlaku dalam penyetoran uang tanggungan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tergantung dari sikap dan kemampuan orang yang menjamin. Hal ini diatur dalam Pasal 36 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983 jo. Angka 8 huruf j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman [No. M. 14-PW.07.03](http://No.M.14-PW.07.03) tahun 1983 yang garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut: Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian tidak diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian adakalanya tidak diperlukan penetapan pengadilan, jika orang yang menjamin dengan sukarela bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan kepada kepaniteraan untuk seterusnya disetrokan ke Kas Negara, sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian penangguhan penahanan.

Diperlukan penetapan pengadilan apabila orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran uang tanggungan. Jika telah dipenuhi ketentuan Pasal 36 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 yakni tersangka atau terdakwa melarikan diri, dan sudah lewat waktu 3 bulan tidak ditemukan, namun orang yang menjamin belum juga melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan maka untuk memaksakan pemenuhan penyetoran orang yang menjamin, diperlukan penetapan Pengadilan Negeri:[[7]](#footnote-7)8

* 1. Penetapan itu bersisi perintah kepada juru sita pengadilan untuk melakukan sita eksekusi terhadap barang milik orang yang menjamin.
  2. Pelaksanaan sita eksekusi atau eksekutorial beslag dan pelelangan dilakukan juru sita sesuai dengan hukum acara perdata. Berdasat ketentuan angka 8 huruf j Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, pelaksanaan sita eksekusi dan pelelangan dilakukan juru sita menurut hukum acara perdata. Berarti proses pelaksanaan penyetoran dan pelelangan berpedoman kepada apa yang diatur dalam Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBG.

Dengan demikian, sita eksekusi terhadap harta orang yang menjamin oleh Pasal 35 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1983 dipersamakan dengan eksekutorial beslag terhadap harta debitur berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap guna memenuhi pembayaran utang kepada pihak kreditur. Dalam kasus penangguhan penahanan ini, pihak debitur ialah orang yang menjamin sedang pihak kreditur adalah negara RI. Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan sita eksekusi atas harta orang yang menjamin, baik yang bergerak dan tidak bergerak. Jadi dapat diletakkan sita eksekusi terhadap semua harta orang yang menjamin dengan ketentuan didahulukan penyitaan terhadap harta yang bergerak sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata jo. Pasal 197 ayat (1) HIR. Jika harta yang bergerak belum juga memenuhi jumlah pelunasan uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian penangguhan, barulah penyitaan dilanjutkan terhadap harta yang tidak bergerak sampai dianggap cukup untuk melunasi jumlah uang tanggungan. Penjualan lelang atas sita eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diatur dalam Pasal 220 HIR atau Pasal 215 RBG.

1. Akibat Hukum Penangguhan Penahanan Terhadap Terdakwa

Suatu pelaksanaan penangguhan juga memberikan konsekuensi hukum. Adapun konsekuensi dari penangguhan penahanan tersebut adalah meliputi: [[8]](#footnote-8)19

* + - 1. Konsekuensi bila kabur.

Sebagaimana dijelaskan dengan adanya penangguhan penahanan maka seorang terdakwa tidak berada di rumah tahanan negara atau di kantor polisi untuk menjalankan pemeriksaan. Tetapi ia berada di rumahnnya dengan adanya perjanjian. Dengan demikian konsekuensi bila seorang terdakwa kabur karena telah diberikan penangguhan penahanan maka dapat dijelaskan disini timbulnya kewajiban penjamin untuk menyetor uang jaminan ke kas negara amelalui panitera pengadilan.

Apabila seorang terdakwa yang diberikan penangguhan penahanan melarikan diri lebih dari 3 bulan maka timbul kewajiban hukum dari pihak yang menjamin untuk menyetor uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian. Dan mengenai cara menghitung tenggang waktu 3 bulan, sama dengan apa yang sudah dijelaskan pada tenggang waktu jaminan uang, yakni 3 bulan dari tanggal yang bersangkutan melarikan diri. Jika orang yang menjamin bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan yang ditetapkan dalam perjanjian, tidak diperlukan penetapan Pengadilan Negeri. Dengan demikian adakalanya tidak diperlukan penetapan pengadilan, jika orang yang menjamin dengan sukarela bersedia dan mampu melaksanakan penyetoran uang tanggungan kepada kepaniteraan untuk seterusnya disetorkan ke kas negara sesuai dennan jumlah yang telah ditetapkan dalam perjanjian penanggungan penahanan. Apabila orang yang menjamin tidak melaksanakan penyetoran ke kas negara maka dengan penetapan pengadilan dapat dilakukan sita eksekusi terhadap barang pihak yang menjamin terdakwa.

* + - 1. Perbuatan yang sama melakukan tindak pidana.

Apabila dengan adanya penangguhan penahanan seorang terdakwa melakukan atau mengulang kembali tindak pidana yang ditimpakan kepadanya maka kepada terdakwa akan dicabut penangguhan penahanannya. Tetapi kondisi daripada kembali mengulang perbuatan yang sama dalam suatu proses penangguhan penahanan kurang atau sangat tidak memungkinkan. Hat ini dimungkinkan penangguhan penahanan dapat dilakukan pada tindak-tindak pidana tertentu tidak pada semua kasus pidana.

Penangguhan penahanan tidak akan dikabulkan dalam kasus korupsi atau pembunuhan, tetapi dapat diberikan misalnya kepada tindak-tindak pidana tertentu seperti melakukan demonstrasi tanpa izin atau mengakibatkan rusaknya sarana umum. Kondisi ini menjelaskan bahwa dibutuhkan pemikiran arif dari pihak kepolisian, jaksa penuntut umum maupun pengadilan untuk dapat mengabulkan penangguhan penahanan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

* 1. Mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa yaitu karena permintaan terdakwa; Permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan serta ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.
  2. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam namah tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti terdakwa dapat tinggal di luar tahanan dalam tenggang waktu tertentu sehingga jatuhnya putusan pengadilan, atau dalam waktu tertentu yang menurut lembaga terkait penangguhan penahanan dapat dihentikan. Apabila iakabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Dan apabila si terdakwa mengulang tindak pidana yang dilakukan dalam masa penangguhan penahanan maka penangguhan penahanannya dibatalkan.

B. Saran

* + 1. Kepada instansi yang berhubungan dengan pelaksanaan penangguhan penahanan hendaknya dapat bersikap arif dalam hal memberikan penangguhan penahanan kepada seorang terdakwa memperhatikan disamping hak asasi rakyat dan hukum negara.
    2. Hendaknya pada kasus-kasus ringan yang tidak mengganggu kepentingan masyarakat pada umumnya, hendaknya penangguhan penahanan diperhatikan oleh instansi yang berwenang untuk dikabulkan tetapi sebaliknya pada kasus-kasus berat dengan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, permohonan penangguhan penahanan diabaikan oleh instansi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Penerbit Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Cetakan Ketiga, 1982

Harahap Yahya M., 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan don Pemintaan,* Sinar Grafika, Jakarta

…………………., *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP*, Jilid I (Jakarta : Pustaka Kartini, 1993)

Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana di Indonesia* Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996

Kansil CST, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta 1986

Kuffal HMA, *Tata Cara Penangkapan Dan Penahanan*, UMM Press, Malang, 2005

Manan Bagir, *Sistem Peradilan Berwibawa*, FH UII Press, Yogyakarta, 2005

Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Mulyadi Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Nawawi Arief Barda, *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu,* BP Universitas Diponegoro Semarang, 2007

Poernomo Bambang, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana,* Liberty, Yogyakarta, 1982

Prakoso Djoko, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Sari Ratna, *Perryifiikan dan Penuntutan dalam Hukum Acara Pidana* Penerbit: Kelompok studi Hukum dan Masyarakat, Desember 1995

Sutiyoso Bambang, *Aktualitas Hukum Dalam Era Reformasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Sumartini L., 1996, *Pembahasan Perkembangan Pembangunan Hukum Nasional tentang Hukum Acara Pidana,* BPHN Depkehdan HAM RI

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faklor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007

Soemitro Hanityo Rony, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet ke V tahun 1998

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Sumber-SumberLain :

Dunia Anggara, "Tentang Penangguhan Penahanan", *http/:anggara.org.* Diakses tanggal 4 September 2014.

KUHAP Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Kejaksaan Republik Indonesia, "Penangguhan Penahanan Prita Dikabulkan Hakim", www.kejaksaan.com. Diakses tanggal 4 Januari 2014.

Wawasan Digital, "Penangguhan penahanan dikabulkan 4 terdakwa 'Geng Nero' keluar dari lapas", http:// www.wawasmdigital. com. Diakses tanggal 4 Januari 2014.

PAB Indonesia, "Polda DIY Kabulkan Penangguhan Penahanan Pilot Marwoto", http://www.pab\_indonesia.com. Diakses tanggal 4 Januari 2014.

Redaksi, "Penangguhan Penahanan Dua Penari Striptis Dikabulkan", *http://www.radar.banten.com.* Diakses tanggal 4 Januari 2014.

1. Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing ; Henry R. Ch. Memah, SH. MH; Meiske T. Sondakh, SH. MH; Michael Barama, SH. MH [↑](#footnote-ref-1)
2. Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 090711368 [↑](#footnote-ref-2)
3. Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya),* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 8. [↑](#footnote-ref-3)
4. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 20. [↑](#footnote-ref-4)
5. 5 M. YahyaHarahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Julid I, Pustaka, Kartini Jakarta 1993, hal. 230. [↑](#footnote-ref-5)
6. 6Ibid, hal. 232. [↑](#footnote-ref-6)
7. 8 Ibid. [↑](#footnote-ref-7)
8. 19 Ibid [↑](#footnote-ref-8)